



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PARNO bin GIMAN (alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 04 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mungkut Rt.04 Rw. 06 Ds. Bendunganjati, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto atau domisili Dsn. Gentong Ds. Talok, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan sejak tanggal 27 April 2023

Terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana perjudian tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974* sesuai Dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) dengan pidana penjara selama *8 (delapan) Bulan*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai total sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah omplong;
  - 1 (satu) buah lemek omplong;
  - 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam);
  - 1 (satu) buah tikar warna hitam;
  - 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kebun bamboo masuk Dsn. Kalen, Ds. Kalen, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB anggota unit Reskrim Polsek Dlanggu dipimpin Kanit Reskrim IPDA AHMAD MUTHOIN SH melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar kebun bamboo masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, setelah diamati ternyata benar terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa PARNO bin GIMAN (alm), dan Saksi BANDI ISMAWAN bin SUYANTO (alm), selanjutnya dari hasil penggeledahan dari tempat kejadian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong dan 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tika warna hitam dan Uang tunai total sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dlanggu, guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto. Kemudian terdakwa mengajak orang-orang tersebut untuk bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah alat untuk bermain judi dadu telah tergelar selanjutnya terdakwa sebagai bandar mulai mengocok dadu, setelah dadu selesai terdakwa kocok oleh selanjutnya para penombok memilih nomor dadu yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinginkan. Setelah semua penombok memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan selanjutnya terdakwa membuka dadu dan selanjutnya menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok. Apabila nomor yang telah dipilih oleh para penombok ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar maka penombok tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang di taruhkan, misal penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah dadu nomor 4 (empat), 3 (tiga), dan 1 (satu) maka penombok tersebut menang 1 (satu). Apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang double. Sebaliknya apabila nomor yang telah dipilih oleh para penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah di kocok oleh bandar, maka para penombok dinyatakan kalah dan bandar yang menang. Di dalam judi dadu ini para penombok juga bebas mau memasang nominal berapapun pada setiap nomor yang dipilih.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 .*

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kebun bamboo masuk Dsn. Kalen, Ds. Kalen, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 14.00 WIB anggota unit Reskrim Polsek Dlanggu dipimpin Kanit Reskrim IPDA AHMAD MUTHOIN SH melakukan penyelidikan dan pengamatan disekitar kebun bamboo

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk*



masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, setelah diamati ternyata benar terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa PARNO bin GIMAN (alm), dan Saksi BANDI ISMAWAN bin SUYANTO (alm), selanjutnya dari hasil penggeledahan dari tempat kejadian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong dan 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tika warna hitam dan Uang tunai total sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dlanggu, guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto. Kemudian terdakwa mengajak orang-orang tersebut untuk bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Setelah alat untuk bermain judi dadu telah tergelar selanjutnya terdakwa sebagai bandar mulai mengocok dadu, setelah dadu selesai terdakwa kocok oleh selanjutnya para penombok memilih nomor dadu yang diinginkan. Setelah semua penombok memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan selanjutnya terdakwa membuka dadu dan selanjutnya menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok. Apabila nomor yang telah dipilih oleh para penombok ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar maka penombok tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang di taruhkan, misal penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah dadu nomor 4 (empat), 3 (tiga), dan 1 (satu) maka penombok tersebut menang 1 (satu). Apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang dobel. Sebaliknya apabila nomor yang telah dipilih oleh para penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah di kocok oleh bandar, maka para penombok dinyatakan kalah dan bandar yang menang. Di dalam judi



dadu ini para penembok juga bebas mau memasang nominal berapa pun pada setiap nomor yang dipilih.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “rejeji” belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 .*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYUDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kebun bamboo masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, saksi bersama team yakni Richad Surya Diwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm), yang kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, uang tunai sebesar Rp764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;
- Bahwa awalnya sekitar sebulan lalu ketika anggota melakukan unit Reskrim melaksanakan patrol telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mana daerah tersebut seringkali dijadikan arena permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar daerah tersebut, yang kemudian terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu yakni Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm) bersama barang buktinya dibawa ke Polsek, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya saat Terdakwa sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengajak mereka bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah alat untuk bermain judi sudah tergelar, Terdakwa sebagai bandar mulai megocok dadu, para penombok/pemasang memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan, setelah semua penombok/pemasang memilih nomor dadu, Terdakwa membuka dadu dan menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok/pemasang, bila nomor yang dipilih penombok/pemasang ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar, maka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan;
- Bahwa apabila penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah nomor dadu 4 (empat), 3 (tiga) dan 1 (satu), maka penombok tersebut menang, apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang double, apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka penombok tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa terhadap besaran pemasangannya adalah bebas, yang dimana maksudnya mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, modal awal Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa pergi selalu membawa alat permainan judi tersebut, bila Terdakwa menemukan orang yang nongkrong sambil minum kopi, Terdakwa ajak untuk bermain judi;
- Bahwa yang menjadi taruhan adalah berupa uang, yang dimana sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan atau tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut tidak perlu keahlian khusus karena dengan melihat dan memperhatikan cara permainannya sudah bisa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah selama 3 (tiga) hari, yang dimana Terdakwa bertindak sebagai bandarnya 2 (dua)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dan sebagai penombok 1 (satu) kali, sedangkan yang 1 (satu) kali bandarnya adalah Moko, alamat Ngoro Mojokerto dan yang menjadi bandar orangnya tetap tidak bergantian;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa bertemu Moko, Bandi dan Toko, lalu ngobrol-ngobrol dan sepakat mengadakan permainan judi dadu dengan Moko sebagai bandar dan dilakukan di kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Moko tidak datang, jadi Terdakwa yang menjadi bandarnya, dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa juga menjadi bandarnya, saat itulah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah merupakan milik dari Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RICHAD SURYA DIWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam kebun bamboo masuk Dsn. Kalen Ds. Kalen Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, saksi bersama team yakni Maryudi, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm), yang kemudian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, uang tunai sebesar Rp764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar sebulan lalu ketika anggota melakukan unit Reskrim melaksanakan patrol telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mana daerah tersebut seringkali dijadikan arena permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar daerah tersebut, yang kemudian terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu yakni Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm) bersama barang buktinya dibawa ke Polsek, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya saat Terdakwa sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengajak mereka bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah alat untuk bermain judi sudah tergelar, Terdakwa sebagai bandar mulai megocok dadu, para penombok/pemasang memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan, setelah semua penombok/pemasang memilih nomor dadu, Terdakwa membuka dadu dan menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok/pemasang, bila nomor yang dipilih penombok/pemasang ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar, maka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan;
- Bahwa apabila penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah nomor dadu 4 (empat), 3 (tiga) dan 1 (satu), maka penombok tersebut menang, apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang dobel, apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka penombok tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa terhadap besaran pemasangannya adalah bebas, yang dimana maksudnya mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, modal awal Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa sudah sudah memenangkan permainan judi dengan uang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp564.000.00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali Terdakwa pergi selalu membawa alat permainan judi tersebut, bila Terdakwa menemukan orang yang nongkrong sambil minum kopi, Terdakwa ajak untuk bermain judi;
- Bahwa yang menjadi taruhan adalah berupa uang, yang dimana sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan atau tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut tidak perlu keahlian khusus karena dengan melihat dan memperhatikan cara permainannya sudah bisa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sudah selama 3 (tiga) hari, yang dimana Terdakwa bertindak sebagai bandarnya 2 (dua) kali dan sebagai penombok 1 (satu) kali, sedangkan yang 1 (satu) kali bandarnya adalah Moko, alamat Ngoro Mojokerto dan yang menjadi bandar orangnya tetap tidak bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa bertemu Moko, Bandi dan Toko, lalu ngobrol-ngobrol dan sepakat mengadakan permainan judi dadu dengan Moko sebagai bandar dan dilakukan di kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Moko tidak datang, jadi Terdakwa yang menjadi bandarnya, dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa juga menjadi bandarnya, saat itulah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah merupakan milik dari Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm) ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang dimana Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, uang tunai total sebesar Rp. 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang melarikan diri adalah Sumadi als. Gus Sum (DPO), Sutris (DPO), Toko (DPO), dan Sutikno als. Nyambek (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan para pemain judi sedang duduk bersila saling berhadapan, Terdakwa menghadap ke timur, Bandi duduk di samping kiri Terdakwa menghadap ke timur, sedangkan Sumadi, Sutris, Toko dan Sutikno duduk melingkar menghadap Terdakwa;
- Bahwa Alat apa yang digunakan untuk melakukan permainan judi berupa Alas dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) set alat judi jenis dadu dan uang sebagai taruhan, yang dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, awalnya Terdakwa saat sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengajak mereka bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah alat untuk bermain judi sudah tergelar atau tersedia, selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mulai megocok dadu, para penombok memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan, setelah semua penombok memilih nomor dadu, Terdakwa membuka dadu dan menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok, bila nomor yang dipilih penombok ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar, maka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan, seperti apabila penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah nomor dadu 4 (empat), 3 (tiga)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu), maka penombok tersebut menang, apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang dobel, apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka penombok tersebut dinyatakan kalah dan bandar yang menjadi pemenang;

- Bahwa untuk besaran pemasangan penombok bebas mau memasang nominal berapa pun pada tiap nomer, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, menggunakan modal awal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dalam permainan judi, Terdakwa ketika itu menang Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi dadu ini adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa terhadap permainan judi dadu ini tidak memiliki keahlian atau ketrampilan khusus, karena setiap orang dengan melihat dan memperhatikan sudah bisa bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu sedah sejak 3 (tiga) hari, Terdakwa bertindak sebagai bandar 2 (dua) kali dan sebagai penombok 1 (satu) kali, sedangkan yang 1 (satu) kali bandarnya adalah Moko;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa bertemu Moko, Bandi dan Toko, kami ngobrol-ngobrol, dan selanjutnya sepakat mengadakan permainan judi dadu, yang dimana Moko sebagai bandar dan dilakukan di kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Moko tidak datang, jadi Terdakwa yang menjadi bandarnya, dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa juga menjadi bandarnya, saat itulah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas apa yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai total sebesar Rp 764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu;
3. 1 (satu) buah omplong;
4. 1 (satu) buah lemek omplong;
5. 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam);
6. 1 (satu) buah tikar warna hitam;
7. 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm) ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Maryudi dan saksi Richad Surya Diwanto di sebuah kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang dimana Terdakwa ditangkap sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, uang tunai total sebesar Rp. 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri (Sumadi als. Gus Sum, Sutris, Toko, dan Sutikno als. Nyambek);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan para pemain judi sedang duduk bersila saling berhadapan, Terdakwa menghadap ke timur, Bandi duduk di samping kiri Terdakwa menghadap ke timur, sedangkan Sumadi, Sutris, Toko dan Sutikno duduk melingkar menghadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat apa yang digunakan untuk melakukan permainan judi berupa Alas dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) set alat judi jenis dadu dan uang sebagai taruhan, yang dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, awalnya Terdakwa saat sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengajak mereka bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah alat untuk bermain judi sudah tergelar atau tersedia, selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mulai megocok dadu, para penombok memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan, setelah semua penombok memilih nomor dadu, Terdakwa membuka dadu dan menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok, bila nomor yang dipilih penombok ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar, maka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan, seperti apabila penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah nomor dadu 4 (empat), 3 (tiga) dan 1 (satu), maka penombok tersebut menang, apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang dobel, apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka penombok tersebut dinyatakan kalah dan bandar yang menjadi pemenang;
- Bahwa untuk besaran pemasangan penombok bebas mau memasang nominal berapa pun pada tiap nomer, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, menggunakan modal awal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dalam permainan judi, Terdakwa ketika itu menang Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi dadu ini adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah PARNO bin GIMAN (alm), ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan**



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian tanpa izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum ataupun ilmu pengetahuan hukum pidana, Sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Bandi Ismawan bin Suyanto (alm) ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi Maryudi dan saksi Richad Surya Diwanto di sebuah kebun bambu masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang dimana Terdakwa ditangkap sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombakan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, uang tunai total sebesar Rp. 764.000 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri (Sumadi als. Gus Sum, Sutris, Toko, dan Sutikno als. Nyambek);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, awalnya Terdakwa saat sedang minum kopi bersama dengan beberapa orang di sebuah warung kopi masuk Dusun Kalen Desa Kalen Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengajak mereka bermain judi jenis dadu dengan menggunakan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, setelah alat untuk bermain judi sudah tergelar atau tersedia, selanjutnya Terdakwa sebagai bandar mulai megocok dadu, para penombok memilih nomor dadu sesuai yang diinginkan, setelah semua penombok memilih nomor dadu, Terdakwa membuka dadu dan menyamakan dengan nomor dadu yang telah dipilih oleh para penombok, bila nomor yang dipilih penombok ada yang sesuai dengan nomor dadu yang keluar, maka tersebut dinyatakan menang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan, seperti apabila penombok memilih nomor dadu angka 4 (empat) dan yang keluar adalah nomor dadu 4 (empat), 3 (tiga) dan 1 (satu), maka penombok tersebut menang, apabila penombok memilih 2 (dua) nomor dan yang keluar 2 (dua) nomor yang sama maka penombok tersebut menang dobel, apabila nomor yang dipilih oleh penombok tidak ada yang sama dengan nomor dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka penombok tersebut dinyatakan kalah dan bandar yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa untuk besaran pemasangan penombok bebas mau memasang nominal berapa pun pada tiap nomer, mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, menggunakan modal awal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat permainan judi dadu ini adalah untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan judi dadu seperti uraian diatas, cukup jelas kemungkinan mendapat untung baik dari pemasang maupun bandar bergantung kepada peruntungan belaka dimana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang ataupun bandar tidak mengetahui dengan pasti angka yang keluar namun hanya menebak atau memprediksi angka atau nomor dadu yang akan keluar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permainan judi dadu ini dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta mencermati keterangan Terdakwa maupun keterangan dari saksi-saksi, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan perjudian dadu kepada siapa saja baik kepada orang-orang tertentu ataupun kepada orang banyak (khalayak umum);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan dengan cara melakukan permainan judi dadu kepada orang-orang tertentu ataupun kepada orang banyak (khalayak umum) memang menjadi maksud dari Terdakwa dalam artian Terdakwa memang bertujuan untuk melakukan judi dadu kepada masyarakat atau khalayak umum, atau setidaknya Terdakwa sadar dan insyaf bahwa Terdakwa melakukan judi dadu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai total sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu;
3. 1 (satu) buah omplong;
4. 1 (satu) buah lemek omplong;
5. 1 (satu) lembar bebran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam);
6. 1 (satu) buah tikar warna hitam;
7. 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah omplong, 1 (satu) buah lemek omplong, 1 (satu) lembar bebran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membrantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IJIN MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARNO bin GIMAN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai total sebesar Rp 764.000,-(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
  2. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu;
  3. 1 (satu) buah omplong;
  4. 1 (satu) buah lemek omplong;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar bebaran sebagai tempat tombokan dari kertas yang bertuliskan nomor dadu 1 (satu) sampai 6 (enam);
6. 1 (satu) buah tikar warna hitam;
7. 1 (satu) buah kresek warna ungu tempat menyimpan uang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video *teleconference* pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih